



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI PAPUA
NOMOR : W.2-2-6/PP.00.4/1756/2003

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL DAN STATUS TERDAFTAR MADRASAH ALYAH YAPNI JAYAPURA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI PAPUA**

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PROVINSI PAPUA

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka pembinaan lembaga Pendidikan Tingkat Menengah di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Papua, dipandang perlu untuk memberikan Ijin Operasional dan Status Terdaftar, sebagai dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tingkat menengah;
 - bahwa Madrasah Alyah Yapni yang namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran surat keputusan ini telah distal dan memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan tingkat menengah di lingkungan Kantor Dep. Agama Provinsi Papua;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1992 tentang Person Serta Masyarakat Dini Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen; sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2001;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 - Keputusan Menteri Pendidikan & Kebudayaan Nomor 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 349 Tahun 1993 tentang Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 111/U/2001 tentang Kalender Pendidikan Nasional dan Jumlah Jam Belajar di Sekolah;
- Memperhatikan :**
- Keputusan Dijen Binbaga Islam Departemen Agama Nomor : E/251A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Surat Edaran Dijen Binbaga Islam Departemen Agama Nomor : EN/PP.03.2/ ED/463-A/1997 tentang Pendidikan Madrasah Swasta di Seluruh Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI PAPUA TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL DAN STATUS TERDAFTAR MADRASAH ALYAH YAPNI DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI PAPUA.
- Pertama :** Memberikan persetujuan Ijin Operasional dan Status Terdaftar kepada Madrasah Alyah Yapni Jayapura yang namanya tercantum dalam kolom 2 dan Nomor Statistik Madrasah pada kolom 4 lampiran surat keputusan ini.
- Kedua :** Penyelenggaraan pendidikan menengah pada Madrasah Alyah Yapni yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini agar mengacu kepada kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan menyelenggarakan kurikulum muatan lokal yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan pendang-undangan yang berlaku.
- Ketiga :** Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Alyah Yapni Jayapura untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini, maka akan ditinjau kembali dan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal : 3 Juni 2003



Sembilan disempulkan kepada Yth. :

1. Sekjen Departemen Agama, Jakarta;
2. Dan Departemen Agama, Jakarta;
3. Kepala Balitbang dan Diklat Saragimada Depag, Jakarta;
4. Dijen Kembangan Agama Islam Depag, Jakarta;
5. Dijen Diklat dan Pendidikan, Jakarta;
6. Direktur Mipenda Dijen Binbaga Islam Departemen Agama, Jakarta;
7. Direktur Diklat dan Diklat Saragimada Depag, Jakarta;
8. Kepala Kantor Depag Provinsi Papua Vokasional dan Saragimada, Jayapura;
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua, Jayapura;
10. Insan dan Insan Saragimada Depag, Jayapura;

Lampiran

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Papua

Nomor : W.2-2-6/PP.00.4/1756/2003

Tanggal : 3 Juni 2003

**DAFTAR NAMA MADRASAH ALYAH YANG DIBERIKAN
IJIN OPERASIONAL DAN STATUS TERDAFTAR**

NO	NAMA MADRASAH	ALAMAT	NOMOR STATISTIK MADRASAH	STATUS	KET.
1	2	3	4	5	6
01	MADRASAH ALYAH YAPNI JAYAPURA	Jl. Masar 1 No. 324 Nuaratani Kota Jayapura	212827102010	Terdafim	



KEPALA BIDANG KEPENDAI
DAN PEMBERDAYAAN MASJID

H. MASAR, S.Sos
No. 180192258